



Salinan

P U T U S A N
Nomor 107/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH, bertempat tinggal di Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD NASIR, SH, MH, ADVOKAT DAN KOORDINATOR LBH – ACEHPERADI – NOMOR INDUK ADVOKAT;
2. ANDRI FAISAL ANRAISA, SH, ADVOKAT DAN SEKRETARIS LBH – ACEHIKADIN – NOMOR INDUK ADVOKAT, Lhokseumawe, beralamat di Jalan Merdeka Nomor: 130, Mon Geudong, Lhokseumawe– Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai para Pemanding / semula para Penggugat;

Lawan:

1. **T. IBRAHIM BIN T. HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Tuha Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;
2. **T. NURDIN BIN T. HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Keurumbok, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;
3. **CUT FAUZIAH**, bertempat tinggal di Gampong Keurumbok, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / semula Tergugat III;
4. **MOCHTAR**, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Runtoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, dalam hal

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



ini memberikan kuasa kepada M. Hasbi, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum " M. Hasbi Hasan, S.H & Associates" beralamat di Jl. Prof. A Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie Samping Gudang LPJ. PT. Kuala Tari Indah) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, II, III dan IV / semula Tergugat I, II, III dan IV;

5. **DEVINSYAH NASUTION, SH**, bertempat tinggal di Jalan. Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 40, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V / semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT-CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena:

- CUT FATIMAH adalah anak kandung dari TEUKU PUTEH, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 74/ 2041/ 2019 Tanggal 06 Februari 2019 dan ditandatangani/ dicap jari oleh PENGGUGAT sendiri, Keuchik GampongTebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan juga ditandatangani oleh Camat Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie serta ditandatangani oleh saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani/ dicap jari oleh PENGGUGAT sendiri, Keuchik GampongTebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Pernyataan Ahli Waris ini dibuat silsilah Almarhum TEUKU ALI BIN TEUKU PALOH telah meninggal dunia sekitaar tahun 1932 dan TEUKU ALI meninggalkan 3 orang anak yaitu :

- CUT UBIT, meninggal dunia tahun 1946;
- TEUKU PUTEH, meninggal dunia tahun 1947;
- CUT KADI, meninggal dunia tahun 1971;

Selanjutnya CUT UBIT meninggalkan 6 orang anak yang terdiri dari:

- TEUKU M. DAUD, sudah meninggal dunia;
- CUT FATIMAH, sudah meninggal dunia;
- CUT ASIAH, sudah meninggal dunia;
- TEUKU M. SULAIMAN, sudah meninggal dunia;
- TEUKU M. AMIN, sudah meninggal dunia;
- CUT KATIJAHA, sudah meninggal dunia;

Bahwa dari CUT KADI meninggalkan 1 orang anak laki – laki yang bernama TEUKU M. HASAN, sudah meninggal dunia;

Bahwa diantara Para Ahli Waris tersebut hanya 1 orang yang masih hidup yaitu anak dari TEUKU PUTEH yang bernama CUT FATIMAH dan sekarang yang bersangkutan bertindak sebagai PENGGUGAT dalam Perakra Perdata ini. Sedangkan orang – orang lain yang tersebut namanya diatas telah duluan meninggal dunia maka yang berhak dan mempunyai legalitas untuk menuntut objek sengketa dalam perkara ini PENGGUGAT yang bernama CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH;

Dengan demikian PENGGUGAT mempunyai legal standing yang kuat dan jelas posisinya untuk mengajukan Gugatan terhadap sengketa hak milik terhadap dua petak tanah kebun yang terletak di gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh.

GUGATAN DAPAT DIAJUKAN OLEH SEMUA SUBJEK HUKUM ATAU OLEH SALAH SEORANG SUBJEK HUKUM

Bahwa dalam Perkara Perdata dalam hal menuntut hak dibenarkan menurut hukum diajukan oleh semua subjek hukum atau oleh semua Ahli Waris dan juga dibenarkan diajukan oleh salah satu subjek hukum atau salah seorang Ahli Waris;

Kriteria semacam itu diatur antara lain dalam Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain disebutkan bahwa :

“Apabila Penggugat lebih dari pada satu orang dan atau ahli waris lebih dari pada satu orang maka suatu gugatan dapat diajukan ke Pengadilan oleh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



semua Penggugat – oleh semua ahli waris atau gugatan itu dapat diajukan oleh salah seorang Penggugat – salah seorang ahli waris dan tidak mutlak harus diajukan oleh semua Penggugat atau tidak mutlak harus diajukan oleh semua ahli waris.” Referensi antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 516 K/ SIP/ 1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1218 K/ PDT/ 1983;

Dengan demikian secara yuridis suatu Gugatan perdata dapat diajukan oleh semua orang yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa atau dapat diajukan oleh salah seorang yang mempunyai hubungan hukum atau hubungan peristiwa dengan kasus tersebut.

FUNDAMENTUM UTAMA DALAM PERKARA INI:

1. Bahwa TEUKU ALI orang tua kandung dari TEUKU PUTEH dan TEUKU PUTEH adalah orang tua kandung dari CUT FATIMAH dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT;

Bahwa TEUKU ALI kakek dari PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) petak tanah kebun yaitu :

- a. Tanah Kebun yang terletak di Gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Fakhri Husen ... 41 M2;
- Selatan dengan Alue air..... 79 M2;
- Timur dengan Jalan Irigasi 117 M2;
- Barat dengan Alue air..... 44 M2;

- b. Tanah Kebun yang terletak di Gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh seluas 5.219 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) dengan batas – batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Rubi..... 78,30 M;
- Selatan dengan tanah Khadijah 17,30 M;
- Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin/ usma..... 84,70 M/ 27,80 M;
- Barat dengan jalan 34,00 M/ 1,8 M/ 7,9 M/ 25,90 M/ 10,10 M/ 17,50 M/ 27,60 M;

Bahwa dua petak Tanah Kebun tersebut pada dasarnya adalah satu petak/ satu kesatuan tetapi setelah dibuat irigasi oleh Pemerintah maka tanah kebun tersebut menjadi dua petak;



Bahwa setelah TEUKU PUTEH meninggal dunia maka dua petak tanah kebun tersebut jatuh kepada anak kandungnya yang bernama CUT FATIMAH yang sekarang bertindak sebagai PENGGUGAT;

2. Bahwa Tanah Kebun dengan letak dan batas – batasnya yang tersebut pada nomor 1 huruf a diatas adalah telah diambil dan dikuasai secara tanpa hak dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT – I – T. IBRAHIM BIN T. HASAN. Tanah Kebun satu petak tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan dalam kekuasaan nyata TERGUGAT – I – T. IBRAHIM BIN T. HASAN sedangkan TERGUGAT – I sama sekali tidak berhak terhadap tanah yang tersebut dalam nomor 1 huruf a diatas;

Oleh karena itu TERGUGAT – I – T. IBRAHIM BIN T. HASAN. wajib mengembalikan dan menyerahkan satu petak Tanah Kebun tersebut dalam keadaan kosong yang terlepas dari hak – hak orang lain kepada PENGGUGAT – CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH;

3. Bahwa satu lagi objek Tanah Kebun tersebut dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tercantum dalam nomor 1 huruf b diatas, telah diambil dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT – II – T. NURDIN BIN T. HASAN dan TERGUGAT – III – CUT FAUZIAH serta selanjutnya TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III sudah menjual kepada TERGUGAT – IV – MOCHTAR yang bertempat tinggal di Gampong Mesjid Runtoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1107163112560040, dengan harganya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Penjualan objek tanah sengketa ini yang tercantum pada nomor 1 huruf b diatas, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 641/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) – DEVINSYAH NASUTION, SH dan yang bersangkutan dalam Perakra ini sebagai TERGUGAT – V;

4. Bahwa perbuatan Jual Beli terhadap tanah yang tersebut pada nomor 1 huruf b diatas yang telah dilakukan oleh TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT karena :

- Tanah objek perkara ini sama sekali bukan Hak Milik dari TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III;

- Tanah objek perkara ini Hak Milik PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tua kandungnya TEUKU PUTEH dan TEUKU PUTEH memperoleh objek tanah itu dari orang tua kandungnya yang bernama TEUKU ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengalihkan dan menjual objek perkara ini kepada TERGUGAT – IV – MOCHTAR;

5. Bahwa TERGUGAT – IV – MOCHTAR juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sangat merugikan PENGUGAT karena membeli tanah objek perkara ini bukan pada pihak yang berhak menjualnya dan bukan membeli pada pemilik yang sah sesungguhnya sedangkan pemilik sesungguhnya terhadap tanah tersebut adalah PENGUGAT – CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH;

Oleh karena itu TERGUGAT – IV wajib membatalkan jual beli tanah tersebut dan wajib menyerahkannya objek sengketa ini kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak – hak pihak ketiga atau terlepas dari hak – hak pihak siapapun juga;

6. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT – V sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 641/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) – DEVINSYAH NASUTION, SH terhadap Tanah Kebun dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tercantum dalam nomor 1 huruf b diatas;

Pembuatan Akta Jual Beli itu tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta bertentangan dengan Peraturan perUndang – Undangan yang berlaku, karena Penjual bukan sebagai pemilik objek Jual Beli tersebut dan Penjual bukan orang yang berhak menjualnya serta objek tanah tersebut milik PENGUGAT secara sah. Maka dengan demikian secara hukum sama sekali tidak boleh dibuat Akta Jual Beli yang bersifat pengalihan hak terhadap tanah dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tercantum dalam nomor 1 huruf b diatas;

Oleh karena itu TERGUGAT – V sebagai PPAT wajib membatalkan dan menarik kembali Akta Jual Beli tersebut karena proses dan prosedur pembuatannya melanggar hukum serta tidak sesuai dengan Peraturan perUndang – Undangan yang berlaku;

Memang menyangkut dengan PPAT, Akta PPAT, Tugas dan Wewenangnya serta sanksinya telah diatur antara lain dalam :

Pasal 1 angka 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa :

Angka 1 : “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Angka 4 : "Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Selanjutnya konstruksi hukum mengenai PPAT juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa :

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 - e. pembagian hak bersama;
 - f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
 - g. pemberian Hak Tanggungan;
 - h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan;

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa :

"Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

Walaupun PPAT diberikan wewenang dan tugas semacam itu tetapi tidak dibenarkan membuat Akta Jual Beli yang tidak memenuhi prosedur dan bertentangan dengan hukum, apabila dilakukan dapat diberhentikan sebagai PPAT. Hal ini anatara lain dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 ditegaskan bahwa :

“PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;

Dengan demikian Akta Jual Beli Nomor: 641/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) – DEVINSYAH NASUTION, SH sebagai TERGUGAT – V adalah wajib dinyatakan cacat hukum, harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

6. Bahwa Perbuatan TERGUGAT – I, II, III, IV dan TERGUGAT – V tersebut diatas juga dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT wajib membayar ganti rugi secara tanggung menanggung kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum – perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain maka mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut;

Bahwa pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum – onrechtmatige daad di lapangan hukum keperdataan meliputi perbuatan yaitu:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Kriteria – kriteria tersebut sejalan dengan pendapat ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Subekti, SH dalam bukunya “Pokok – Pokok Hukum Perdata” dan juga liner dengan argumentasi yuridis yang dikemukakan dengan tegas oleh Dr. Munir Fuadi, SH, MH, LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer” Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2010, Cetakan Ke III;

7. Bahwa PARA TERGUGAT sesuai menurut hukum wajib mentaati dan melaksanakan seluruh amar dalam Putusan Perkara ini dengan penuh tanggung jawab;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



Apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan, terhitung sejak tanggal Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka PARA TERGUGAT secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar uang paksa – dwangsoom kepada PENGGUGAT setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal Perakra ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sigli sampai dengan Tanggal PARA TERGUGAT melaksanakan semua amar dalam Putusan ini;

8. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut kepada PARA PENGGUGAT maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk melaksanakan sita jaminan – conservatoir beslaag terhadap :

Semua harta baik benda tetap maupun benda bergerak yang merupakan hak milik dari PARA TERGUGAT baik yang telah ada maupun yang akan ada;

Bahwa permintaan PENGGUGAT tersebut sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat 1 HIR dan pasal 261 ayat 1 RBG;

PERMINTAAN PENGGUGAT SANGAT MENDASAR DAN BERALASAN HUKUM UNTUK DILAKSANAKAN SITA JAMINAN TERHADAP DUA OBJEK PERKARA INI :

Bahwa untuk adanya jaminan agar harta – harta tersebut yang berupa benda tetap supaya tidak lagi dijual, tidak disewakan, tidak dihibahkan, tidak dijadikan jaminan/ agunan dan atau tidak dialihkan kepada Pihak Ketiga maka dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap dua objek Tanah Kebun tersebut guna melindungi hak – hak PENGGUGAT supaya tidak dirugikan dari hak – haknya terhadap objek – objek perkara ini;

Maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk segera melaksanakan sita jaminan dengan menyatakan sita tersebut terhadap dua tanah kebun sengketa itu sah dan berharga (van waarde verklaard) yang mempunyai kekuatan hukum dalam posisi title eksekutorial. Referensi Pasal 226 HIR, 260 RBG dan Pasal 823 RV;

PERMINTAAN PENGGUGAT SANGAT BERALASAN HUKUM UNTUK DILAKSANAKAN DESCENTE TERHADAP OBJEK PERKARA INI :

Bahwa PENGGUGAT sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 RV, memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli karena kedudukan dan jabatannya itu yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan pemeriksaan setempat dan melihat keadaan setempat – plaatselijke opneming en onderzoek mengenai objek – objek perkara yang sebenarnya mengenai luas atau letak dan batas – batasnya dua petak tanah kebun tersebut sehingga mendapat suatu kepastian yang konkrit dan kebenaran yang objektif;

Pemeriksaan lapangan – descente juga sangat penting dalam hal pelaksanaan eksekusi nanti, apabila kesalahan letak dan atau batas maka eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan karena sudah masuk dalam non exekutabel;

Bahwa terhadap conservatoir beslaag dan descente tersebut, dalam hal ini PENGGUGAT mohon dilaksanakan secara bersamaan supaya lebih efektif, efisien dan biaya ringan sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

P E T I T U M :

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas maka dalam hal ini dengan mengacu pada Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBG maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli berkenan memanggil PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini serta berkenan memutuskan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan perkara perdata ini dari PENGGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT – I – T. IBRAHIM BIN T. HASAN bukan pemilik sah dan sama sekali tidak berhak terhadap objek Tanah Kebun yang terletak di Gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah kebun Fakhri Husen ... 41 M2;
 - Selatan dengan Alue air..... 79 M2;
 - Timur dengan Jalan Irigasi 117 M2;
 - Barat dengan Alue air..... 44 M2;
3. Menyatakan TERGUGAT – II – T. NURDIN BIN T. HASAN dan TERGUGAT – III – CUT FAUZIAH bukan pemilik sah dan sama sekali tidak berhak terhadap objek tanah seluas 5.219 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Meter Persegi), yang terletak di gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Rubi 78,30 M;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Khadijah 17,30 M;
 - Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin/ usma84,70 M/ 27,80 M;
 - Barat dengan jalan 34.00 M/ 1,8 M/ 7,9 M/ 25,90 M/ 10,10 M/ 17,50 M/ 27,60 M;
4. Menyatakan PENGUGAT – CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH sebagai pihak yang berhak dan pemilik sah terhadap objek tanah Kebun yang terletak di Gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara dengan tanah kebun Fakhri Husen ... 41 M2;
 - Selatan dengan Alue air..... 79 M2;
 - Timur dengan Jalan Irigasi 117 M2;
 - Barat dengan Alue air..... 44 M2;
5. Menyatakan PENGUGAT – CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH sebagai pihak yang berhak dan pemilik sah terhadap objek tanah Kebun seluas 5.219 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Meter Persegi), yang terletak di gampong Tebeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Rubi 78,30 M;
 - Selatan dengan tanah Khadijah 17,30 M;
 - Timur dengan tanah Khalidin/ Wakaf Gampong Bayu/ Khalidin/ usma84,70 M/ 27,80 M;
 - Barat dengan jalan 34.00 M/ 1,8 M/ 7,9 M/ 25,90 M/ 10,10 M/ 17,50 M/ 27,60 M;
6. Menyatakan TERGUGAT – I sama sekali tidak mempunyai alas hak dan tidak berhak terhadap tanah dengan letak dan batas – batasnya yang tersebut dalam nomor 4 petitum ini ;
7. Menyatakan TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III sama sekali tidak mempunyai alas hak dan tidak berhak menjual objek tanah dengan letak dan batas – batasnya yang tersebut dalam nomor 5 petitum ini kepada TERGUGAT – IV – MOCHTAR;
8. Menyatakan Jual Beli terhadap tanah dengan letak dan batas – batasnya yang tersebut dalam nomor 5 petitum ini yang telah dilakukan antara TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III dengan TERGUGAT – IV adalah tidak sah dan wajib dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 641/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) – DEVINSYAH NASUTION, SH sebagai TERGUGAT – V adalah tidak sah, harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan – perbuatan TERGUGAT – I, II, III, IV dan TERGUGAT – V adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGGUGAT;
11. Menyatakan sita jaminan terhadap dua petak tanah kebun dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tersebut dalam nomor 4 dan nomor 5 petitum ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sigli adalah sah dan berharga;
12. Menghukum TERGUGAT – I, II, III dan TERGUGAT – IV untuk menyerahkan tanah dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tersebut dalam nomor 4 dan nomor 5 petitum ini kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak – hak siapapun juga;
13. Menghukum TERGUGAT – V sebagai PPAT untuk menarik kembali dan membatalkan Akta Jual Beli Nomor: 641/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tersebut;
14. Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV dan TERGUGAT – V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal Perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sigli sampai dengan Tanggal PARA TERGUGAT melaksanakan semua amar dalam Putusan a quo;
15. Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV dan TERGUGAT – V secara tanggung menanggung untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan semua isi dan materi dalam Putusan Perkara ini dengan penuh tanggung jawab;
17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



1. Kewenang mengadili:

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 halaman 10 mendalilkan setentang ahli waris (silsilahnya) dan asal muasal harta /objek perkara (gugatan halaman 12 angka 1), jika dalil gugatan Penggugat demikian, maka harus diselesaikan terlebih dahulu adalah ahli waris, sebab Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari Teuku M. Hasan cucu dari Cut Kadi;

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 12 angka 1 mendalilkan objek perkara asal muasal dari Teuku Ali, kakek Penggugat, Teuku Ali (kakek Penggugat) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Cut Ubit (anak perempuan kandung), Teuku Puteh (anak laki-laki kandung) dan Cut Kadi (anak perempuan kandung);

Bahwa dalam gugatan Penggugat setentang ahli waris (silsilahnya) hanya sebatas satu-satunya ahli waris yang masih hidup yaitu Penggugat, pada hal masih ada lagi ahli waris Pengganti yang disembunyikan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kedua-duanya anak laki-laki kandung dari Teruku M. Hasan, Teuku M. Hasan anak laki laki kandung dari Cut Kadi; (Gugatan hal. 10 angka 1 dan gugatan hal. 12 angka 1);

Dengan demikian jelas-jelas perkara ini mjerupakan wewenang absolute dari Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menyelesaikannya; Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor :1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 172, 174 dan pasal 185);

2. Gugatan Kabur :

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini yang disengketaakan adalah 2 (dua) petak, dikuasai masing-masing secara terpisah, tidak dikuasai secara bersama-sama, untuk petak sebagai didalilkan pada hal. 12 angka : 1.a. dikuasai oleh Tergugat I, kemudian objek perkara angka 1.b, saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dan pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena objek perkara 1(dua) petak dan saat dikuasai oleh masing-masing yaitu Tergugat I dan Tergugat IV, seharusnya Penggugat mengajukan 2(dua) gugatan dengan rincian gugatan pertama objek yang dikuasai oleh Tergugat I, selanjutnya gugatan yang kedua objek gugatan yang dikuasai oleh Tergugat IV;

3. Gugatan Kurang Pihak:



Bahwa Penggugat mendalilkan tergugat II dan Tergugat III sudah menjual objek perkara kepada Tergugat IV, dalam jual beli objek perkara tentunya ada surat keterangan yang dikenal dengan Sporadik dan sporadik dan surat keterangan tidak ada sengketa, kedua surat ini ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Teubeng Jawa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, akan tetapi pihak Keuchik Gampong Teubeng Jawa Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tidak digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat ini adalah kurang pihak;

4. Objek Gugatan Penggugat Kabur:

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak menjelaskan luas kedua objek perkara, kemudian Penggugat dalam hal memperoleh objek perkara dengan cara bagaimana apakah membeli atau pembagian warisan;

Bahwa batas-batas objek perkara adalah kabur, batas objek perka 1 b, sebelah Timur berbatas dengan kebun Rubi, sawah A.Gani, sawah wakaf Mesjid, sawah wakaf gampong Abo, Sawah Khalidin, sawah Usman dan sawah Imum Asyek, kemudian batas sebelah utara berbatas kebun Rubi, kebun Herman, kebun T.Bustamam dan kebun Rubi, selanjutnya batas sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Imum Asyek dan rawa-rawa, terhadap objek perkara nomor 1 huruf a tidak jelas pula ukurannya;

Bahwa dengan demikian objek perkara sebagai mana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 12 angka 1.a dan 1. B adalah jelas-jelas kabur;

5. Tentang Legal Standing:

Bahwa oleh karena objek perkara yang saat ini dijadikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II dan objek perkara angka 1.b hal. 12 juga milik Tergugat II jenis peninggalan orang tua (ayah kandung) Penggugat, maka Penggugat tidak punya legal standing untuk menggugat baik Tergugat I, II, III serta IV dan juga V;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV dalilkan diatas, maka patut menurut Hukum dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan-alasan Dalam Eksepsi dianggap pula alasan-alasan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1. A, 1.b, halaman 10 adalah tidak benar, yang benar kedua petak tanah sebagai mana didalilkan tersebut pada angka 1.a, angka 1.b, tersebut adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II jenis peninggalan orang tua (ayah kandung) Tergugat I dan Tergugat II, ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II memperoleh dari orang tuanya (ibu kandungnya) yang bernama Cut Kadi;
3. Bahwa objek perkara telah dikuasai oleh nenek Tergugat yang bernama Cut Kadi kemudian dikuasai oleh ayah kandung Tergugat I, Tergugat II mertua Tergugat III tidak ada pihak-pihak yang menghalanginya atau melarangnya, artinya sudah puluhan tahun dalam kekuasaan Tergugat I and Tergugat II tidak pernah ada orang yang melarang;
Bahwa tanah objek perkara dahulu saat terkena proyek Baro Raya ada pembayaran ganti rugi dang anti rugi tersebut yang terima adalah Tergugat I dan Tergugat II;
Bahwa sejak usia Penggugat masih belasan tahun sampai dengan saat ini tidak pernah menguasai tanah objek perkara, (ini adalah fakta yang tak terbantahkan);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 12 adalah tidak benar, yang benar kedua tanah tanah objek perkara adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II dan jadi jelas Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang berhak atas kedua objek perkara;
Bahwa objek perkara dimaksud semula milik Cut Kadi, Cut Kadi ada anak laki-laki kandung Teuku M. Hasan, Cut Kadi meninggal dunia anaknya Teuku M. Hasan masih hidup, harta bendanya termasuk objek perkara jatuh untuk kedua anak laki-laki kandungnya Teuku M. Hasan, dan Teuku M. Hasan ada dua orang anak laki-laki kandung (tergugat I dan Tergugat II), Teuku Hasan meninggal dunia kedua anak laki-laki kandungnya masih hidup (tergugat I dan Tergugat II), jadi harta bendanya termasuk objek perkara jatuh untuk kedua anaknya (tergugat I dan Tergugat II);
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 hal. 13 Penggugat mendalilkan objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 1.a,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



dan angka 1.b, setentang telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III adalah tidak benar, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengambil hak Penggugat, dan objek perkara bukan milik Penggugat, tapi milik sah Tergugat I dan Tergugat II, jenis warisan dari ayah kandung tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa kemudian dalil Penggugat setentang Tergugat II telah menjual kepada Tergugat IV adalah sah menurut hukum karena objek perkara angka 1.b tersebut milik Tergugat II, Penggugat tidak berhak menghalangi tindakan apa saja dari Tergugat II terhadap objek perkara angka 1. b tersebut, dan jual beli objek perkara angka 1.b adalah sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian Akta Jual Beli nomor 641 tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 hal. 14 setentang jual beli objek perkara angka 1.b adalah tidak benar, karena objek perkara bukan milik Penggugat tapi milik Tergugat II jenis peninggalan (warisan) orang tua Tergugat II, Penggugat tidak dasar hukumnya mendalilkan objek perkara angka 1.b miliknya, oleh karena objek perkara angka 1 a, angka 1.b milik sah Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak ada dasar hukum Penggugat mengalami kerugian, dan untuk diketahui sebagai penegasan objek perkara muikan milik Penggugat atau terhadap objek perkara –objek perkara Penggugat tidak ada hak sama sekali;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 hal. 14 yang mendalilkan tindakan Tergugat IV dst, dapat dijelaskan yaitu Tindakan Tergugat IV membeli objek perkara sebagai mana tersebut angka 1.b, adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, dan jual beli tersebut dihadapan PPAT juga atas dasar surat keterangan-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong teubeng Jawa, Kec. Pidie, Kab. Pidie, kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat IV membeli pada yang tidak berhak menjual adalah bukan hal yang rumit bagi Tergugat IV;

Bahwa untuk diketahui secara hukum yang berlaku Tergugat IV tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan Akta Jual Beli No: 641 tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, jangankan membatalkannya mentakan tidak mempunyai kekuatan hukum saja Tergugat IV tidak



berwenang, Pengadilan saja hanya berwenang menyatakan tidak berkekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum, yang berwenang membatalkan Akta Jual Beli adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional;

8. Bahwa setentang dalil Penggugat dalam gugatannya angka 6 hal.15, yang mendalilkan bahwa dalam hal ini ... dst, bahwa Tindakan Tergugat V dalam hal mengeluarkan Akta Jual Beli No: 641 tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata, demikian pula syarat-syaratnya; Bahwa dalil Penggugat masih angka 6 hal.15 setentang Tergugat V ... dst, bahwa Akta Jual Beli No: 641 tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (Pasal 1320 KUHPdata) dan untuk diketahui secara hukum yang berlaku Tergugat V tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan Akta Jual Beli No: 641 tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang telah Tergugat V keluarkan, jangkakan membatalkannya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum saja Tergugat V tidak berwenang, Pengadilan saja hanya berwenang menyatakan tidak berkekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum, yang berwenang membatalkan Akta Jual Beli adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 hal.17 adalah tidak benar, yang benar objek perkara milik sah Tergugat I, dan Tergugat II jenis warisan (peninggalan ayah kandung) Tergugat I dan tergugat II, Dengan demikian tindakan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk itu, dengan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku itu maka tindakan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak melawan hukum, selanjutnya tidak ada pihak yang dirugikan, konon lagi Penggugat yang tidak ada haknya di atas kedua objek perkara dimaksud, lalu tindakan Tergugat I s/d Tergugat V dalam hal ini tidak ada hak orang lain yang diganggu apa lagi hak Penggugat yang tidak ada haknya di atas tanah objek perkara, dengan demikian tidak beralasan hukum kiranya Penggugat mendalilkan menimbulkan kerugian baginya, dan tidak ada kewajiban pemilik sah objek perkara



membayar ganti rugi kepada Penggugat yang bukan pemilik objek perkara (tidak rasional);

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 hal. 18 sama sekali tidak beralasan hukum untuk meminta membayar dwangsoom, karena Penggugat tidak ada hak atas tanah objek perkara, kemudian dalil gugatan Penggugat angka 8 hal. 19 tidak adasarnya Penggugat meminta diletakkan Conservatoir Beslaag (CB), karena Tergugat I s/d Tergugat V taat hukum;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka VI hal. 19 merupakan pengulangan dari dalil angka 8 hal. 19 di atas, kemudian lagi dalil gugatan Penggugat angka VII hal. 19 sifatnya memohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Tergugat Tergugat I s/d V, uraikan di atas, maka dengan ini Tergugat Tergugat I s/d V, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan kedua petak tanah objek perkara pada angka 1.a dan 1.b, adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Akta Jual Beli No: 641 tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.659.000(Dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan isi Putusan tanpa hadirnya kepada kuasa Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 24 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat oleh Sulaiman, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli menerangkan bahwa kuasa Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I, II, III, IV dan V/ semula Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I, II, III, IV dan V/ semula Tergugat I, II, III, IV dan V tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II, III dan IV / semula Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 04 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding V / semula Tergugat V tanggal 5 November 2019 untuk kuasa Pembanding / semula Penggugat tanggal 19 November 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Penggugat dan para Terbanding / semula para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding /semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

I. JANGKA WAKTU MENYATAKAN BANDING

Bahwa terhadap perkara perdata Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sigli Tanggal 09September 2019, karena PENGUGAT/ PEMBANDING **tidak hadir pada tanggal dibacakan Putusan** yang dimaksud tanggal 09September 2019, maka Pengadilan Negeri Sigli terhadap Putusan tersebuttelah diberitahukankepada PENGUGAT/ PEMBANDING, Kuasa Hukumnya secara resmi dan sah sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGLtersebut.

Oleh karena itu secara fakta dan yuridis terhitung sejak Pemberitahuan Putusan tersebut maka dalam waktu 14 (empat belas) hari belum terlewatkan, makapada hari Senin tanggal 07 Oktober2019 PENGUGAT/ PEMBANDING, Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding atas Putusan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan oleh Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku dan **memasukkan MEMORI BANDING pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.**

Dengan demikian **PENGUGAT/ PEMBANDING**telah menempuh prosedur hukum dalam hal **Menyatakan Permohonan Banding** dan **memasukkan Memori Banding**, namun menurut Hukum Acara Perdatamemasukkan **Memori Banding bukan kewajiban, apabila Memori Banding tidak diajukan maka hak untuk Banding tetap berlaku dan tidak batal.**

Dalam hubungan ini Memori Banding sangat penting dalam rangka untuk menjelaskan secara komperhensif dan paripurna mengenai Kasus yang sudah diadili dan diputuskan oleh Pengadilantersebut



supaya jelas posisi PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk memperjuangkan dan untuk mempertahankan hak atas tanah sengketa tersebut.

Menyangkut kriteria – kriteriaBanding sudah ditempuh oleh PENGGUGAT/ PEMBANDINGsesuai menurut ketentuan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Vide Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR dan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBG serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/ SIP/ 1971tanggal 6 Agustus 1973.

II. PENGGUGAT/ PEMBANDING SUDAH MENCABUT PERKARA NOMOR: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL

1. Bahwa PENGGUGAT/ PEMBANDING **sudah mencabut secara sah dan resmi**PerkaraNomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL supaya tidak diperiksa, tidak diadili dan tidak diputuskan lagi Perkara tersebut oleh Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sigli, **pencabutan perkara tersebut tiga kali** berdasarkan **Tiga Surat Kami**yang ditujukan kepada Majelis Hakim ituyakni :

Surat Nomor: 19/ LBH – ACEH/ PG / VI/ 2019 Tanggal 29 Mei 2019 mengenai pencabutan Perkara Perdata secara resmi dan sah sesuai menurut Hukum Acara Perdata terhadap perkara Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL yang materi Surat itu sebagai berikut :

Kami bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT – CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH dalam perkara Perdata Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGI, untuk menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut telah memasukkan Perkara Perdata sengketa Kepemilikan Tanah ke Pengadilan Negeri Sigli dan sudah terdaftar pada Tanggal 26 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor : 03 / PDT. G/ 2019 / PN – SGI.
2. Bahwa terhadap perkara itu **terhitung sejak hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 dengan resmi telah kami MENCABUT PERKARA TERSEBUT**secara lisan dalam Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum sehingga secara hukum sudah mengikat serta selanjutnya dengan surat ini kami menegaskan kembali **MENCABUT PERKARA ITU** supaya tidak dilanjutkan Persidangan lagi.
3. Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk membantu **membuat Penetapan atas**



pencabutan perkara tersebut sesuai menurut hukum yang berlaku.

2. Bahwa setelah Perkara itu Kami cabut secara resmi dan sah namun Majelis Hakim/ Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli memanggil kembali PENGGUGAT untuk menghadiri Persidangan dan **kemudian Kami membuat Surat lagi** yaitu :

Surat Nomor: 20/ LBH – ACEH/ PG/ VI/ 2019 Tanggal 11 Juni 2019 ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dengan substansinya yakni :

1. Bahwa merever Surat kami Nomor : 19 / LBH – ACEH/ PG/ V / 2019 Tanggal 29 Mei 2019, **Perihal pencabutan perkara perdata secara resmi dan sah sesuai dengan Hukum Acara Perdata** terhadap perkara Nomor : 03 / PDT.G / 2019 / PN-SGI.
2. Bahwa mengenai Perkara dengan Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGI, kami menegaskan kembali **terhitung sejak hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 dengan resmi kami SUDAH MENCABUT PERKARA TERSEBUT yang dilakukan secara sepihak oleh PENGGUGAT sesuai menurut hukum yang berlaku, karena belum memasuki tahapan jawaban dari TERGUGAT.**

Jawaban dan Eksepsi yang telah diajukan oleh TERGUGAT dan diserahkan kepada PENGGUGAT dalam persidangan yang terbuka untuk umum **tidak ditandatangani** maka mempunyai posisi yuridis yaitu :

- ❖ Sama sekali tidak pernah ada Eksepsi dan jawaban itu.
- ❖ Eksepsi dan jawaban tersebut sama sekali tidak mempunyai daya laku secara yuridis – **yurisdiction of power.**
- ❖ Eksepsi dan jawaban itu sama sekali tidak mengikat secara yuridis – **nonbaiding.**

Oleh karena itu pencabutan perkara tersebut **secara yuridis tetap berlaku dan sama sekali tidak perlu persetujuan dari Tergugat.**

3. Bahwa sesuai menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV antara lain disebutkan bahwa :

“Pencabutan Perkara dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan hak mutlak dari Penggugat serta dapat dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat karenabelum adanya tahapan jawaban, eksepsi, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti surat – surat dan saksi – saksi beserta lainnya.”

Menurut buku **“Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum”**, Edisi tahun 2007, Diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 58 disebutkan bahwa :

“Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan



dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR, RBG tetapi diatur didalam RV).”

4. Bahwa terhadap Perkara itu telah dicabut secara resmi dan sah maka sesuai menurut Hukum Acara Perdata, **Kamimohon kepada Bapak berkenan membantu untuk tidak membuka lagi dan tidak melanjutkan persidangan perkara perdata tersebut serta tidak lagi memanggil Pihak – Pihak dalam perkara a quo.**
3. Bahwa setelah Perkara itu kami cabut lagi dan kemudian dipanggil lagi untuk menghadiri Persidangan, maka selanjutnya Kami membuat Surat Pencabutan kembali yaitu :

Surat Nomor: 37/ LBH – ACEH/ PG/ VIII/ 2019 Tanggal 26 Juli 2019 ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dengan materinya yakni :

1. Bahwa merever Surat kami Nomor : 19 / LBH – ACEH/ PG/ V / 2019 Tanggal 29 Mei 2019, **Perihal pencabutan perkara perdata secara resmi dan sah sesuai menurut Hukum Acara Perdata** terhadap perkara Nomor : 03 / PDT.G / 2019 / PN-SGI.
2. Bahwa mengenai Perkara dengan Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGI, juga dengan menunjuk Surat kami Nomor 20/ LBH-ACEH/ PG /VI/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 Perihal **terhitung sejak hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 dengan resmi kami SUDAH MENCABUT PERKARA TERSEBUT yang dilakukan secara sepihak oleh PENGUGAT sesuai menurut hukum yang berlaku, karena belum memasuki tahapan jawaban dari TERGUGAT.**

Jawaban dan Eksepsi yang telah diajukan oleh TERGUGAT dan diserahkan kepada PENGUGAT dalam persidangan yang terbuka untuk umum **tidak ditandatangani** maka mempunyai posisi yuridis yaitu :

- ❖ Sama sekali tidak pernah ada Eksepsi dan jawaban itu.
- ❖ Eksepsi dan jawaban tersebut sama sekali tidak mempunyai daya laku secara yuridis – ***jurisdiction of power***.
- ❖ Eksepsi dan jawaban itu sama sekali tidak mengikat secara yuridis – ***nonbaiding***.

Oleh karena itu pencabutan perkara tersebut **secara yuridis tetap berlaku dan sama sekali tidak perlu persetujuan dari Tergugat.**

3. Bahwa dalam suatu Gugatan, Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Memori Banding – Kontra Memori Banding, Memori Kasasi – Kontra Memori Kasasi, **apabila ada kesalahan redaksional dalam materi tersebut, satu kata saja kesalahannya wajib diperbaiki** dengan kata-kata sahdit (sah ditambah) atau sahdic (sah dicoret).

Kesemuanya perbaikan, coretan, perubahan dan penambahan tersebut walaupun satu kata WAJIB DIPARAF.



Apalagi jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara itu tidak ada tandatangan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya maka secara yuridis jawaban dan eksepsi tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mengikat dan tidak berlaku, dengan demikian secara yuridis sama sekali belum pernah ada tahapan jawab menjawab dalam perkara tersebut.

Eksepsi dan jawaban yang **tidak ada tandatangan itu** sudah kami kembalikan bersama dengan surat kami tanggal 11 Juni 2019 Nomor : 20/ LBH-ACEH/ PG /VI/ 2019 yang kami tujukan kepada Majelis Hakim Perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Sigli.

4. Bahwa sesuai menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV antara lain disebutkan bahwa :

“Pencabutan Perkara dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan hak mutlak dari Penggugat serta dapat dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat karenabelum adanya tahapan jawaban, eksepsi, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti surat – surat dan saksi – saksi beserta lainnya.”

Menurut buku **“Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum”**, Edisi tahun 2007, Diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 58 disebutkan bahwa :

“Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR, RBG tetapi diatur didalam RV).”

III. PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING SUDAH MENGAJUKAN EKSEPSI, JAWABAN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI

Bahwa dalam Perkara itu PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban melalui Kuasa Hukumnya tetapi Eksepsi dan Jawaban yang merupakan satu kesatuan **adalah sama sekali tidak ditandatangani oleh Kuasa hukumnya.**

Maka secara yuridis mempunyai posisi yaitu :

- ❖ Sama sekali secara hukum tidak pernah ada Eksepsi dan jawaban tersebut dari PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING.
- ❖ Eksepsi dan jawaban tersebut sama sekali tidak mempunyai daya laku secara yuridis – **yurisdiction of power.**
- ❖ Eksepsi dan jawaban itu sama sekali tidak mengikat secara yuridis – **nonbaiding** bagi PENGGUGAT/ PEMBANDING.



- ❖ Gugatan, eksepsi, jawaban, replik, duplik, konklusi, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, pledoi dan lain – lainnya yang ditandatangani oleh Para Pihak atau Kuasanya apabila dalam materi itu ada kesalahan dan kekeliruan wajib diparaf baru sah dan baru berlaku.

Apalagi eksepsi, jawaban PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING atau Kuasa Hukumnya tidak menandatangani maka secara yuridis tidak pernah ada dan dianggap tidak pernah berlaku.

Oleh karena itu pencabutan perkara tersebut **secara yuridis tetap berlaku dan sama sekali tidak perlu ada persetujuan dari PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING.**

IV. MAJELIS HAKIM BERTINDAK AKTIF DAN MELAMPAUI KEWENANGANNYA

1. Bahwa perkara tersebut setelah dicabut oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING tetapi tetap dilanjutkan persidangan, dilakukan pemeriksaan setempat dan dibuat Putusan akhir – *eind vonnis* oleh Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut.

Perbuatan tersebut dapat merupakan Majelis Hakim sudah bertindak aktif dalam Perkara Perdata karena memutuskan Perkara yang tidak diminta kepadanya, padahal Hakim dalam Perkara perdata bersifat pasif yaitu memutuskan Perkara yang diajukan dan dimintakan oleh Para Pihak kepadanya. Tindakan itu bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan sangat merugikan PENGGUGAT/ PEMBANDING.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan itu **didugamelampaui batas wewenangnyanya – beyond the powers of his authority dan diduga bertindak aktif dalam Perkara Perdata** yang juga diduga melanggar prinsip *rule of law* antara lain karena :

- ❖ **Tidak pernah diminta lagi** oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING Perkara itu untuk diperiksa karena telah dicabut.
- ❖ **Setelah dicabut perkara itu, Hakim terus melanjutkan Persidangan**, pemeriksaan alat bukti, melakukan *descente* dan membuat Putusan Akhir.

Secara yuridis **Hakim tidak dibenarkan memutus apabila tidak diminta oleh Para Pihak – ultra petitum**, Peraturan ini telah menjadi konsumsi publik, konsumsi Para Sarjana Hukum dan berlaku secara universal diseluruh dunia.

Menurut salah satu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1001 K/ SIP/ 1972 pada pokoknya disebutkan **dengan**



tegasmelarang Hakim memutuskan suatu Perkara apabila tidak diminta oleh Para Pihak yang berperkara dalam hal ini oleh PENGGUGAT/PEMBANDING.

Menurut M. Yahya Harahap, SH salah seorang Pakar Hukum Acara Perdata mengatakan antara lain bahwa :

“Hakim sama sekali tidak dibenarkan memeriksa dan memutus suatu perkara yang sudah dicabut secara resmi dan sah, jika Hakim memeriksa dan memutuskan suatu Perkara yang sudah dicabut, walaupun Hakim dengan alasan itikad baik – good faith dan untuk kepentingan umum – public interest tetapi tetap tidak dibenarkan, illegal dan melanggar asas rule of law”.

Bahwa larangan tersebut bukan hanya terhadap *judex factie*, tetapi larangan itu juga berlaku terhadap *judex jurist*, hal ini diatur antara lain dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG dan Yurisprudensi – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 339 K/ SIP/ 1969 Tanggal 21 Februari 1970.

Oleh karena itu PENGGUGAT/ PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutus Perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut dan menyatakan Perkara – Gugatan ini tidak dapat diterima.

**V. PERMINTAAN KEPADA BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH**

Berdasarkan uraian – uraian fakta dan yuridis yang telah dikemukakan diatas maka dalam hal ini PENGGUGAT/ PEMBANDING mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Banding berkenan memutuskan dalam Perkara ini dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima **Pernyataan Permohonan Banding** dari PENGGUGAT/ PEMBANDING dalam perkara ini.
2. **Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pencabutan perkara** Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL yang dilakukan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING atau Kuasa Hukumnya.
3. Menyatakan **Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini karena Perkara Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL sudah dicabut secara sah dan resmi.**



4. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli** Tanggal 09 September 2019 Nomor: 03/ PDT. G/ 2019/ PN – SGL tersebut.
5. Menyatakan Gugatan PENGUGAT/ PEMBANDING **tidak dapat diterima.**
6. Menghukum PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING **untuk mentaati dan melaksanakan seluruh materi dari amar Putusan dalam Perakara ini dengan penuh tanggung jawab.**
7. Menghukum PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING **untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.**

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula pata Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 adalah telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, artinya telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, **dalam hal Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 hanya untuk mengulur-ulur waktu saja, karena Pembanding tidak ada keseriusan, faktanya dalaman gugatan identitas Penggugat asli disebutkan CUT FATIMAH BINTI TEUKU PUTEH, (Vide : gugatan **halaman 1**) kemudian dalam memori banding identitas Pembanding asli disebutkan CUT FATIMAH BINTI TENGKU PUTEH, (Vide : Memori Banding **halaman 1**), dalam hal ini itikat tidak baik dari Pembanding sangat kentara sekali, (antara nama **“TEUKU PUTEH”** dengan **“TENGKU PUTEH”** sangatlah berbeda);**
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 adalah telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, artinya telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, setentang dalil Pembanding angka II angka 1 Penggugat sudah mencabut perkara No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 , bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv menegaskan setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1742 K/Pdt/1983, dalam hal ini terhadap pencabutan perkara yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pembanding, Para Terbanding menyatakan keberatan, karena Para Tergugat telah menjawab terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, maka dengan demikian alasan Memori Banding ini haruslah dikesampingkan/ditolak;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 adalah telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, artinya telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, setentang dalil Memori Banding dari Pembanding angka II halaman 5 dan 6 yang mendalilkan jawaban dan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tidak ditanda tangani, dalam hal ini Para Terbanding menjelaskan sebagai berikut : Para Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding telah menyerahkan jawaban dan eksepsi kepada Majelis Hakim, jawaban dan eksepsi sudah ditandatangani kemudian oleh majelis hakim diserahkan satu Eks kepada Pembanding dan Pembanding telah menerimanya, kemudian pada sidang berikutnya dengan agenda persidangan Replik Penggugat/Pembanding, Pembanding tidak menyerahkan Replik tapi Pembanding mencabut perkara **No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019** yang dimohonkan banding pencabutan yang dimohonkan banding ini setelah Pembanding mempelajari jawaban dan Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding artinya Pembanding mencabut perkara yang dimohonkan banding setelah Pembanding mengetahui kelemahan Gugatannya lalu beralih jawaban dan eksepsi para Tergugat/Para Terbanding tidak ditandatangani, alasan yang demikian tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut setelah mempelajari jawaban dan eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding jika hal tidak ditandatangani jawaban dan eksepsi Pembanding dapat menyatakan pada hari persidangan dengan agenda jawaban dan eksepsi dan jika pembanding hendak mencabut/mencabut gugatannya kenapa tidak mencabut pada hari persidangan dengan agenda jawaban dan eksepsi; (bak kata orang bijak buruk muka cermin di pecah dan tidak dapat menari dibilang Panggunnya rusak), dengan demikian sesungguhnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi adalah telah tepat dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar baik itu dalam menilai fakta maupun dalam menerapkan hukum khususnya hukum Pembuktian tidak ada kekeliruan, atau telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi patut dipertahankan atau dikuatkan pada peradilan tingkat Factie/pada tingkat Banding, dan alasan keberatan Pembanding angka II ini patut dikesampingkan/ditolak;

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli No : 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 adalah telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, artinya telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, Kemudian dalil Pembanding angka III halaman 9 dan 10 memori banding dari Pembanding telah serta merta terjawab pada angka II diatas Kontra memori banding ini, sebab alasan memori banding dari pembanding angka III merupakan pengulangan dari angka II jadi dengan kata lain dalil memori banding dari Pembanding hanya mengulang-ulangi yang itu saja, jadi sesungguhnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli Tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi telah menerapkan sebagaimana mestinya dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi patut dipertahankan dan dalil Memori Banding dari Pembanding harus dikesampingkan/ditolak;
5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019 adalah telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, artinya telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, kemudian dalil Memori Banding dari Pembanding angka IV halaman 10 dan 11 Setentang **bahwa Majelis Hakim dalam putusan itu diduga melampaui batas wewenangnya – beyond the powers of this authority dan diduga ... dst**, merupakan dalil yang tidak mempunyai nilai yuridis karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimohonkan banding ini telah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum pula artinya tidak melampaui batas kewenangnya, oleh karena demikian putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi patut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



dipertahankan dan dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding patut ditolak/dikesampingkan;

6. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli **No: 03 / Pdt.G / 2019 / PN-Sgi tanggal 9 September 2019** adalah telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, artinya telah menerapkan hukum sebagai mana mestinya, jadi Pembanding mengajukan banding dalam perkara ini membuktikan Pembanding mempunyai itikad tidak baiknya untuk mengulur-ulur waktu saja;
7. Bahwa jika merujuk Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 1971 dalam hal mencabut perkara harus ada surat kuasa untuk mencabut perkara dari pemberi kuasa;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding di atas, maka dengan sangat hormat Para Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menolak Memori Banding Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 September 2019 Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Sgi;
3. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan



seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Tergugat. yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang,.....

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 9 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sgi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

M
a
c
Menimbang.....
..

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis 5 Desember 2019 oleh kami Asmar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Eris Sudjarwanto, S.H., M.H dan Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 107/Pdt/2019/PT BNA tanggal 07 November 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurlela Kesuma. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

p

D
e

Hakim- Hakim Anggota
Dto.

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H
Dto.

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis
Dto.

Asmar, S.H., M.H

Panitera Pengganti
Dto.

Nurlela Kesuma

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya proses Rp 134.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 107/PDT/2019/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)